



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Tim Kerja dan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Berita Acara Pleno Nomor 3/PK.01-BA/1903/4/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penetapan Tim kerja dan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM KERJA STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 terdiri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Tim Penghubung;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

dengan tim kerja dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Masa Tim kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Menetapkan Ruang dan Jam Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Ruang dan Jam Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat dengan menciptakan pembaruan dalam prosedur, sistem, dan teknologi untuk menjawab kebutuhan publik, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kepercayaan, serta menciptakan layanan yang lebih mudah diakses dan responsif.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KEJA DAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Kerja	Tugas	Email dan Nomor WhatsApp Kantor
1.	Muhidin	Ketua	Pembina/Pengarah	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.	Email: e.ppdkpkukabbasel@gmail.com Nomor <i>WhatsApp Official</i> : 0853-7853-7051
2.	Syahrullah	Anggota	Pembina/Pengarah dan Tim Pertimbangan		
3.	Dese Candra	Anggota	Pembina/Pengarah		
4.	Rahmad Nadi	Anggota	Pembina/Pengarah		
5.	Zio Loenzah Monarek	Anggota	Pembina/Pengarah		

6.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Penanggungjawab	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	
----	--------------------------	------------	--	--	--

7.	Muhammad Anwar Tanjung	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Ketua	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 2. Menghimpun informasi publik di seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia	
----	------------------------	--------------------------------	---	---	--

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.	
8.	Susi Susanty	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung / Anggota	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;	
9.	Harfid Ersas	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;	
10.	Muhajiroh	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.	
11.	Bagas Pratama	Penelaah Teknis Kebijakan		Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta	

12.	Bima Aditya Sujana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/Anggota	bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.	
13.	Miftah Farid	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama			

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA DAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2026

PENETAPAN RUANGAN DAN JAM LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

Berikut informasi Ruangan dan Jam Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bangka Selatan:

1. Ruangan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berada di Aula Kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan.
2. *WhatsApp Official* : 0853-7853-7051.
3. Jam Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Aula Kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan pada hari Senin - Jum'at, Pukul 08:00-16.00 WIB.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

